

ABSTRAK

Limbah medis termasuk ke dalam golongan limbah beracun dan berbahaya yang keberadaannya harus diawasi dan di kontrol oleh negara. Di Indonesia, pencemaran limbah medis kerap terjadi karena jumlah fasilitas pembuangan yang tidak seimbang dengan jumlah produksi limbah medis nasional. Akibatnya pengelolaan limbah menjadi tidak efisien dan memunculkan banyak timbunan limbah medis. Pada akhir tahun 2017, ditemukan limbah medis dalam jumlah besar dibuang di tempat pembuangan sampah di Cirebon. Limbah medis tersebut berlabel rumah sakit, instalasi farmasi dan fasilitas pelayanan kesehatan dari berbagai kota besar di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan permasalahan diantaranya, ancaman kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah medis yang dibuang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya preventif apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah pembuangan limbah medis secara sembarangan. Sebagai negara anggota Konvensi Basel, Pasal 4 (2)(b) mewajibkan Indonesia menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan limbah yang memadai untuk mewujudkan pengelolaan yang ramah lingkungan di wilayah teritorialnya. Pengelolaan yang ramah lingkungan dikaji berdasarkan pedoman-pedoman teknis pengelolaan dan prinsip pengelolaan limbah medis internasional. Permasalahan di atas diuraikan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip terhadap norma atau peraturan hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan kajian dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis serta pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pembuangan limbah medis yang ramah lingkungan berkaitan erat dengan mekanisme pengelolaan dan ketersediaan fasilitas pembuangan yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Penyelesaian permasalahan ini akan berkaitan juga dengan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah pembuangan limbah medis secara sembarangan terulang kembali. Penulisan hukum ini merekomendasikan agar setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pembuangan limbah medis dapat segera menyelesaikannya serta perlunya upaya preventif dari pemerintah Indonesia dalam pembuangan limbah medis.

Kata Kunci: Fasilitas Pembuangan, Limbah Medis, Hukum Internasional

ABSTRACT

Medical waste were identified as hazardous and dangerous wastes that the existence of it must be monitored and controlled by the state. In Indonesia, pollution of medical waste occurs due to the availability of disposal facilities not proportionate with the amount of national medical waste production. Waste management became inefficient and raises a lot of dump medical waste. At the end of 2017, large quantities of medical waste were found dumped in landfills in Cirebon. The medical waste is labeled with a hospital, pharmaceutical installation and health facilities from various major cities in Indonesia. Related to the issues that concern, the challenges of public health and environmental damage caused by medical waste issued are not in accordance with applicable regulations, as well as prevention efforts if what the government can do to prevent the disposal of medical waste using carelessly. As state parties of the Basel Convention, Article 4 (2) (b) obligate Indonesia to ensure availability of adequate disposal facilities for Environmentally sound Management in their territory. implementation of environmentally sound management will be assessed based on international waste management guidelines and principle on medical waste management. The issues above are described using normative juridical research methods that are based on the application of principles to positive legal norms or regulations. This research uses library materials or secondary data as study material with descriptive analysis research specifications and data processing carried out using qualitative analysis methods. The results of the study show that the issues of environmentally sound management of medical waste disposal is closely related to the management mechanism and availability of disposal facilities that adopt the provisions of international law. The resolution of this problem will also be related to preventive measures that can be carried out by the Indonesian government to prevent careless disposal of medical waste. this research recommends that all parties involved in the management and disposal of medical waste can immediately resolve it and the need for preventive efforts from the Indonesian government in the disposal of medical waste.

Keyword.: Disposal Facilities, Medical Waste, International Law.